



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Cecep Risman Legawa, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 02 Oktober 1984 beralamat di Kp Ciburial RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Agama Islam, Status Cucu Kandung, Pekerjaan Wirawasta, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya bulan Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah Register Perkara Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Blb, tertanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan Akta Kematian, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Bandung pada tanggal 02 Oktober 1984 cucu ke 7 dari pasangan Mad Ahja (ALM) dan Mimi (ALM) sebagai surat kelahiran Nomor : 474.1/79-Kes/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dari pernikahan kakek pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) anak kandung yang bernama : **DIDIN ABIDIN**, Laki-laki lahir digarut pada tanggal 16 Pebruari 1945;
3. Bahwa Kakek kandung pemohon tersebut telah meninggal di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Desember 2002 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 141/208-pem/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh a/n Kepala Desa Ciherang Bani Lukman tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon tidak langsung melaporkan kematian kakek kandung pemohon Mad Ahja (ALM) ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung atau Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta kematian oleh karena ketidak tahuan atau aturan hukum;
5. Bahwa pemohon saat ini memerlukan akta kematian Kakek pemohon untuk mengurus surat-surat keahlian warisan dan demi untuk kepastian Kakek pemohon tersebut;
6. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) undang – undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilkan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
7. Bahwa kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung baru dapat mendaftarkan kematian Kakek pemohon tersebut setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri kabupaten bandung kelas IA yang memberi ijin atau setidaknya - tidaknya memberi kuasa kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan kematian kakek pemohon tersebut;
8. Bahwa pemohon sendiri sebagai cucu kandung dari almarhum **Mad Ahja** merasa sangat berkepentingan sekali dan diperbolehkan oleh Hukum untuk mendaftarkan tentang kematian tersebut;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung kelas IA maka sudah sepatutnya pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung Kelas IA dan pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung kelas IA Berkenan mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;

Berdasarkan uraian-uraian diatas pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung kelas IA Berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini dengan memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kakek pemohon yang bernama **Mad Ahja** Almarhum meninggal di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung tanggal 12 Desember 2002. Sebagaimana Surat Kematian Nomor :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/208-pem/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh a/n Kepala Desa Ciherang Bani Lukman, tanggal 30 Agustus 2023;

3. Memberi Ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dan menerbitkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Kakek pemohon yang bernama **Mad Ahja**;

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Cecep Risaman Legawa, NIK 320460210640003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan Kesaksian Dua Orang Saksi, tanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 474.1/79-Kes/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, atas nama Mad Ahja, lahir di Bandung tanggal 1 Januari 1907, nama ayah kandung Mad Asik dan nama Ibu kandung Ukik, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Kematian No. 141/208-Pem/VIII/2023, atas nama Mad Ahja, meninggal di rumah Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Desember 2002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga No 101646.2002.04403 atas nama Kepala Keluarga D Abidin, tanggal 3 Juli 2002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan No. 474.3-Pem/71/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, diterbitkan oleh Kepala Desa Ciherang, perihal menyatakan Almarhum Bapak Mad Ahja dan Almarhumah Ibu Mimi semasa hidupnya bertempat tinggal di Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, memiliki 1 (satu) orang Anak dan 9 (sembilan) orang Cucu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-30102024-0010, atas nama Didin Abdidin, meninggal tanggal 10 Mei 2016, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat diatas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Hajimi;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di di Kp Ciburial RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Pemohon bernama Almarhum Didin Abidin dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon Almarhum Didin Abidin telah memiliki Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon Almarhum Didin Abidin merupakan anak tunggal dari pasangan orang tua yaitu Almarhum Mad Ahja dan Almarhumah Mimi;
- Bahwa saksi mengetahui kakek Pemohon yaitu Almarhum Mad Ahja telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2002 di rumah yang beralamat di Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat yang menjelaskan perihal keterangan kematian kakek kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciherang tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kakek Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bapak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia serta memiliki 9 (sembilan) orang cucu dan diantaranya adalah Pemohon sebagai cucunya;
- Bahwa saksi mengetahui kakek Pemohon yang bernama Mad Ahja (Alm) belum memiliki Akta Kematian seperti orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum melaporkan/mendaftarkan perihal kematian kakek kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki Surat Akta Kematian atas nama Mad Ahja (kakeknya);

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan agar kematian dari kakek kandungnya yang bernama Mad Ahja (Alm) untuk dapat didaftarkan pada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian karena Pemohon dan pihak keluarga sebagai para ahli waris sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Mad Ahja untuk berbagai keperluan dari para Ahli Waris demi pengurusan hal-hal administrasi demi kepastian hukum yang diharuskan dengan diterbitkannya akta kematian tersebut;

2. Saksi: Nunu Tajudin;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di di Kp Ciburial RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Pemohon bernama Almarhum Didin Abidin dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon Almarhum Didin Abidin telah memiliki Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon Almarhum Didin Abidin merupakan anak tunggal dari pasangan orang tua yaitu Almarhum Mad Ahja dan Almarhumah Mimi;
- Bahwa saksi mengetahui kakek Pemohon yaitu Almarhum Mad Ahja telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2002 di rumah yang beralamat di Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat yang menjelaskan perihal keterangan kematian kakek kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciherang tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kakek Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bapak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia serta memiliki 9 (sembilan) orang cucu dan diantaranya adalah Pemohon sebagai cucunya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kakek Pemohon yang bernama Mad Ahja (Alm) belum memiliki Akta Kematian seperti orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum melaporkan/mendaftarkan perihal kematian kakek kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki Surat Akta Kematian atas nama Mad Ahja (kakeknya);
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan agar kematian dari kakek kandungnya yang bernama Mad Ahja (Alm) untuk dapat didaftarkan pada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian karena Pemohon dan pihak keluarga sebagai para ahli waris sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Mad Ahja untuk berbagai keperluan dari para Ahli Waris demi pengurusan hal-hal administrasi demi kepastian hukum yang diharuskan dengan diterbitkannya akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan kemudian menyatakan kesimpulan-nya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin mengajukan Penetapan Akta Kematian atas nama Mad Ahja (Alm) sebagai kakek kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2002 di rumahnya yaitu di Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, untuk dapat disahkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Ciburial RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
2. Bahwa orang tua dari Pemohon bernama Almarhum Didin Abidin dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016 serta telah memiliki Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil kabupaten Bandung;
3. Bahwa orang tua Pemohon Almarhum Didin Abidin merupakan anak tunggal dari pasangan orang tua yaitu Almarhum Mad Ahja dan Almarhumah Mimi;
4. Bahwa diketahui kakek Pemohon yaitu Almarhum Mad Ahja telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2002 di rumah yang beralamat di Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
5. Bahwa diketahui kakek Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bapak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia serta memiliki 9 (sembilan) orang cucu dan diantaranya adalah Pemohon sebagai cucunya;
6. Bahwa diketahui kakek Pemohon yang bernama Mad Ahja (Alm) belum memiliki Akta Kematian seperti orang tua kandung Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengakui belum melaporkan/mendaftarkan perihal kematian kakek kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki Surat Akta Kematian atas nama Mad Ahja (kakeknya);
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan terhadap Kematian dari Kakek kandung Pemohon agar kematian dari kakek kandungnya yang bernama Mad Ahja (Alm) untuk dapat didaftarkan pada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian karena Pemohon dan pihak keluarga

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para ahli waris sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Mad Ahja untuk berbagai keperluan dari para Ahli Waris demi pengurusan hal-hal administrasi demi kepastian hukum yang diharuskan dengan diterbitkannya akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke-17 (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat bukti P-1 (KTP Pemohon) dan bukti P-5 (Kartu Keluarga Pemohon)** tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diketahui jika Pemohon adalah sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kp Ciburial RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, dengan demikian Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan suatu bukti P-1 dan bukti P-5 tersebut maka oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu "Menyatakan bahwa kakek pemohon yang bernama **Mad Ahja** Almarhum meninggal di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung tanggal 12 Desember 2002. Sebagaimana Surat Kematian Nomor : 141/208-pem/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh a/n Kepala Desa Ciherang Bani Lukman, tanggal 30 Agustus 2023";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut walaupun permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kategori macam permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang namun demikian permohonan Pemohon tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan cucu kandung dari Almarhum Mad Ahja yang merupakan orang tua dari bapak kandung Pemohon yang bernama Didin Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016 sedangkan Mad Ahja (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2002, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diuraikan di atas serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Mad Ahja (Alm) sebagai kakek kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2002 di rumah yang beralamat di Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, namun demikian Pemohon maupun pihak keluarga sebagai para Ahli Waris

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Blb



tidak langsung mencatatkan kematian kakek kandung Pemohon tersebut karena ketidaktahuan Pemohon terkait dengan kewajiban pencatatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alasan Pemohon untuk mencatatkan kematian kakek kandung Pemohon yaitu untuk kepentingan kelengkapan administrasi surat-surat yang diperlukan bagi kepentingan pengurusan surat-surat perihal Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian kakek kandung Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan di atas, maka untuk pencatatan kematian tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa kakek kandung Pemohon yaitu almarhum Mad Ahja sesuai surat bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No. 141/208-Pem/VIII/2023, atas nama Mad Ahja, meninggal di rumah Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciharang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Desember 2002, maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut cukup beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk pencatatan kematian, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian kakek kandung Pemohon yang bernama MAD AHJA tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BANDUNG, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kematian maupun Kematian atas nama MAD AHJA yang telah meninggal dunia di rumah Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Desember 2002, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan diterima atau dikabulkannya permohonan Penetapan Akta Kematian untuk atas nama MAD AHJA yaitu kakek kandung dari Pemohon a quo maka terhadap seluruh Petitum Pemohon secara hukum haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kakek kandung Pemohon yang bernama MAD AHJA, berumur 95 (sembilan puluh lima) tahun, lahir pada tanggal 1 Januari 1907 dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2002 di Kp. Ciburial RT 001 RW 009 Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Total Biaya	: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)